



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 ANDONG

Jalan Solo-Karanggede Kilometer 30 Andong, Boyolali Kode Pos 57384 Telepon 081326720631
Surat elektronik: smanegeri1andong@gmail.com Laman: sman1andong.sch.id

Boyolali, 10 Februari 2025

Nomor : 421.3/236
Sidat : Biasa
Lampiran : 1 bendel
Hal : Permohonan Update Nama
Satuan Pendidikan di Referensi Data

Kepada:
Yth Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
di
Semaang

Dengan hormat,

Berkenaan dengan adanya perbedaan nama satuan pendidikan yang tertulis pada SK Pendirian Sekolah dan Nomenklatur yang ada, dengan ini kami mengajukan permohonan update data satuan pendidikan di referensi data. Adapun data yang diupdate adalah sebagai berikut:

Nama Sekolah saat ini	Nama Sekolah pembaruan	Dasar
SMAN 1 Andong	SMA Negeri 1 Andong	SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0260/O/1994 tanggal 5 Oktober 1994

Sebagai bahan pendukung kami lampirkan :

1. Fotokopi SK Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi dari Cabang Dinas pendidikan Wilayah V;
3. Surat Pengantar dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V,

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Sekolah



Giyani, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda

NIP 198308272006041006

SURAT KEPTUSAN PENDIRIAN SEKOLAH

SMA NEGERI 1 ANDONG

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0260/O/1994

TANGGL 5 OKTOBER 1994

TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN
SEKOLAH

TAHUN PELAJARAN 1993/1994

ALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 0260/O/1994 ✓

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1993/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang,

- a. bahwa untuk meningkatkan dayaampung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dalam menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun serta dayaampung Sekolah Menengah Umum (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi lulusan SLTP, dipandang perlu membuka dan menergerikan sekolah tahun pelajaran 1993/1994.

Meningat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1994;
 - c. Nomor 96/M Tahun 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. Nomor 0296/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 087/O/1983 tanggal 28 Pebruari 1983;
 - f. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
 - g. Nomor 0248/U/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/O/1987 tanggal 16 Januari 1987;
 - i. Nomor 085/U/1994 tanggal 14 April 1994.

Memperhatikan

- a. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-1256/I/94 tanggal 28 September 1994.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN
PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1993/1994.

Pasal 1

Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Menengah Umum (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri serta menerbitkan SMP dan SMA Swasta di setiap Propinsi di Indonesia tahun pelajaran 1993/1994 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan cara kerja serta struktur organisasi TK, SMP, SMA, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0296/O/1978 tanggal 3 September 1978;
 - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978
 - Nomor 090/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- (2) Struktur organisasi TK dan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerbitan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam Tabel 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a. TK	Negeri	69 buah;	✓
b. SMP	Negeri	8.773 buah;	✓
c. SMA	Negeri	2.399 buah;	✓
d. SMK	Negeri	28 buah;	
e. SMT Pertanian	Negeri	42 buah;	
f. SMKK	Negeri	86 buah;	

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro



2

3

4

26. SMP Negeri 2 Jambu	-	Jambu	Kabupaten Sumarang
27. SMP Negeri 2 Baki	-	Baki	Kabupaten Sukoharjo ✓
28. SMP Negeri 2 Polokarto	-	Polokarto	Kabupaten Sukoharjo ✓
29. SMP Negeri 3 Butokerto	-	Butokerto	Kabupaten Wonogiri ✓
30. SMP Negeri 2 Jatiroto	-	Jatiroto	Kabupaten Wonogiri ✓
31. SMP Negeri 3 Ngadirojo	-	Ngadirojo	Kabupaten Wonogiri ✓
32. SMP Negeri 2 Leksoro	-	Leksoro	Kabupaten Wonosobo
33. SMP Negeri 3 Watumalang	-	Watumalang	Kabupaten Wonosobo
34. SMP Negeri 4 Wonosobo	-	Wonosobo	Kabupaten Wonosobo
35. SMA Negeri 1 Pakiraja	-	Pakiraja	Kabupaten Banyuwangi ✓
36. SMA Negeri 1 Girisong	-	Girisong	Kabupaten Blitar ✓
37. SMA Negeri 1 Andong	-	Andong	Kabupaten Boyolali ✓
38. SMA Negeri 1 Welahan	-	Welahan	Kabupaten Jember ✓